

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, lahir di Jakarta 21 April 1960 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula Tergugat sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Sulteng 30 Desember 1962 (umur 56 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3431/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 08 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat hadir dipersidangan dan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 Maret 2018, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 Maret 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal 28 Maret 2018, dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 April 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 12 April 2018, dan kontra memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 April 2018;

Bahwa baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya kedua belah pihak menyatakan rukun kembali sebagai suami isteri dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dibatalkan;

Bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tanggal 19 April 2018, dan baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/ Terbanding telah pula melakukan memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 21 Mei 2018 dengan Nomor Register 148/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/1505/Hk.05/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi berselisih dan bertengkar secara terus menerus, dan puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada tahun 2012 sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah mengabulkan gugatan tersebut yang dijatuhkan pada tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 08 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan banding tersebut di atas, yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali, demikian pula dalam kontra memori banding menyatakan hal yang sama yang isinya telah terjadi kesepakatan bahwa kedua belah pihak telah saling memaafkan dan telah saling memahami dan mengambil pelajaran dari perkara/kasus yang telah terjadi untuk dapat membina rumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berarti gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak terbukti, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3431/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 08 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah tersebut haruslah dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3431/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 08 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
Dengan mengadili sendiri :
 - Menolak gugatan Penggugat;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 148/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 28 Mei 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|-----------------|--|
| - Biaya proses | : Rp.139.000,00 |
| - Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| - Biaya materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |